

**TESIS**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

*ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF  
INSPECTORATE EXAMINATION OF NORTH TORAJA DISTRICT*

Disusun dan diajukan oleh

**SRI SURIANTY DATU KARAENG  
A042182017**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



# TESIS

## ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh :

**SRI SURIANTY DATU KARAENG**  
**A042182017**

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
Pada tanggal 7 September 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasehat,

Ketua



**Dr. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.**

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah

Anggota




**Dr. Sumardi, S.E., M.Si.**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.**



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SURIANTY DATU KARAENG,SE  
NIM : A042182017ZM  
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TORAJA UTARA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 7 September 2020

Yang membuat pernyataan,



**SRI SURIANTY DATU KARAENG**



## PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Dr. Hamid Habbe, SE., Ak., M.Si dan Dr. Sumardi, SE., M.Si, Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, Bupati Toraja Utara yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan



waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.

6. Dr. Madris, SE., DPS., M.Si, Dr. Jusni, SE., M.Si, dan Dr. Ratna Ayu Damayanti. SE., Ak., M.Socc., Sc, CA, Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
7. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.
8. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

**SRI SURIANTY DATU KARAENG**



## ABSTRAK

**SRI SURIANTY DATU KARAENG.** Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara (Dibimbing oleh Abd. Hamid Habbe dan Sumardi)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh independensi, objektivitas, Integritas, kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Data primer diperoleh dari responden mengenai pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi APIP serta kualitas hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Toraja Utara yang diperoleh melalui observasi dan penyebaran kuisioner. Data yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner diolah dengan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan model penelitian bahwa untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat di Kabupaten Toraja Utara diperlukan auditor yang memiliki pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan.

Kata Kunci: Auditor, pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas, dan kompetensi



## **ABSTRACT**

**SRI SURIANTY DATU KARAENG.** Analysis of the factors that affect the quality of the inspection results of the Inspectorate of North Toraja Regency (Supervised by Abd. Hamid Habbe and Sumardi)

This study aims to explain the effect of independence, objectivity, integrity, competence on the quality of the examination results.

Primary data were obtained from respondents regarding work experience, independence, objectivity, integrity, the competence of APIP, and the quality of the inspection results of the North Toraja Regency inspectorate obtained through observation and questionnaires. The data obtained using a questionnaire were processed using SPSS.

The results showed that there was a positive and significant effect of work experience, independence, objectivity, integrity, and competence on the quality of the inspection results of the Inspectorate of North Toraja Regency. Based on the research model, to improve the quality of the Inspectorate's inspection results in the North Toraja Regency, auditors who have work experience, independence, objectivity, integrity, and competence are needed in carrying out supervisory and inspection tasks.

Keywords: Auditor, work experience, independence, objectivity, integrity, and competence



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>11</b>
1.1 Latar Belakang .....	11
1.2 Rumusan Masalah .....	19
1.3 Tujuan Penelitian .....	20
1.4 Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
2.1 Landasan Teori.....	21
2.1.1 Teori Keagenan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Teori Atribusi .....	21
2.1.3 Auditing.....	22
2.1.4 Pengalaman Kerja .....	24
2.1.5 Independensi .....	25
2.1.6 Obyektifitas .....	26
2.1.7 Integritas.....	29
2.1.8 Kompetensi .....	32
2.1.9 Kualitas Hasil Pemeriksaan.....	34
2.2 Tinjauan Empiris.....	36
<b>BAB III KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>39</b>
3.1 Kerangka Pikir .....	39
3.2 Hipotesis Penelitian.....	41
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
<i>Penelitian</i> .....	51
<i>si Penelitian</i> .....	51
<i>isi Operasional Variabel</i> .....	51
<i>dan Sumber Data</i> .....	57



4.4.1 Data Primer .....	57
4.4.2 Data Sekunder .....	58
4.4.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	58
4.4.3.1 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	58
4.4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Data .....	58
4.4.4.1 Uji Validitas .....	58
4.4.4.2 Uji Reliabilitas .....	59
4.4.5 Analisis Regresi Berganda .....	59
4.4.6 Pengujian Hipotesis .....	60
4.4.6.1 Uji Parsial (Uji t) .....	60
4.4.6.2 Uji F .....	61
4.4.6.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	61
4.4.7 Uji Asumsi Klasik .....	61
4.4.7.1 Uji Normalitas .....	61
4.4.7.2 Uji Multikolinieritas .....	62
4.4.7.3 Uji Heterokedastisitas .....	62
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Analisis Hasil Penelitian .....	63
5.1.1. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	63
5.1.2 Uji Reliabilitas .....	65
5.1.3 Karakteristik Responden .....	66
5.1.5. Deskripsi Variabel Penelitian .....	70
5.1.5.1 Pengalaman Kerja ( $X_1$ ) .....	71
5.1.5.2 Independensi ( $X_2$ ) .....	76
5.1.5.3 Obyektivitas ( $X_3$ ) .....	80
5.1.5.4 Integritas ( $X_4$ ) .....	84
5.1.5.5 Kompetensi ASN ( $X_5$ ) .....	90
5.1.5.6 Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y) .....	95
5.1.6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	101
5.1.7. Uji Asumsi Klasik .....	104
5.1.7.1 Multikolinieritas .....	104
5.1.7.2. Heterokedastisitas .....	105
5.1.7.3. Autokorelasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Uji Normalitas .....	106
Pengujian Hipotesis .....	106
Pengujian Secara Parsial (Uji-t) .....	107
Pengujian Secara Dominan (Uji Beta) .....	113



5.2. <i>Pembahasan Hasil Penelitian</i> .....	114
5.2.1. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan .....	114
5.2.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan .....	117
5.2.3. Pengaruh Obyektivitas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.....	120
5.2.4. Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan .....	122
5.2.5. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan .....	124
<b>BAB VI SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>128</b>
6.1. <i>Simpulan</i> .....	128
6.2. <i>Saran</i> .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel .....	44
Tabel 5.1	Hasil Uji Validitas .....	57
Tabel 5.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	59
Tabel 5.3	Karakteristik responden menurut jenis kelamin.....	60
Tabel 5.4	Karakteristik responden menurut umur.....	61
Tabel.5.5	Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan.....	62
Tabel.5.6	Karakteristik responden menurut lama kerja.....	63
Tabel 5.7	Karakteristik responden menurut golongan.....	64
Tabel 5.8	Distribusi frekuensi variabel pengalaman kerja.....	66
Tabel 5.9	Distribusi frekuensi variabel independensi.....	70
Tabel 5.10	Distribusi frekuensi variabel obyektivitas.....	75
Tabel 5.11	Distribusi frekuensi variabel integritas.....	80
Tabel 5.12	Distribusi frekuensi variabel kompetensi.....	86
Tabel 5.13	Distribusi frekuensi item-item variabel kualitas hasil pemeriksaan....	92
Tabel 5.14	Hasil perhitungan regresi.....	97
Tabel.5.15	Hasil uji multikolinearitas.....	100
Tabel 5.17	Hasil Uji t.....	104
Tabel 5.18	Hasil Uji Beta.....	111
Tabel 5.19	Hasil uji determinasi.....	112



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Kerangka Pikir .....	39
Gambar 4.1	Grafik <i>scatter plot</i> .....	101
Gambar 5.2	Uji Normalitas.....	103



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengawasan keuangan daerah mesti menjamin bahwa sumber daya ekonomi digunakan untuk kepentingan publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi. Dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 pasal 24 untuk pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah yang terdiri dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Jenderal Departemen. Untuk kepentingan tersebut, kemudian daerah membentuk satuan pengawas internal yang diwadahi dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dikenal dengan inspektorat daerah yang berfungsi sebagai auditor atau pemeriksa internal bagi pemerintah kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati.

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah memiliki peran untuk melakukan 3 (tiga) hal. *Pertama*, pengawasan berupa pencegahan terhadap kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban, pencegahan terhadap kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur, pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat SKPD serta mencegah penggelapan maupun korupsi yang terjadi di daerah. *Kedua*, pemeriksaan yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan fungsi

aan, Inspektorat harus menemukan semua kesalahan yang material yang dalam pengelolaan keuangan daerah. *Ketiga*, pembinaan yaitu memberikan



petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut aturan perundangan yang berlaku yang seseuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi (Mardiasmo, 2005).

Dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit adalah ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon, dkk, 2005). Menurut (Messier, dkk, 2005), standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas kinerja aditor. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan (diperoleh) dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif. Unsur-unsur kualitas laporan hasil pemeriksaan yaitu harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin. Oleh karena itu, kualitas hasil pemeriksaan adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

(Faizah & Zuhdi, 2003), mengemukakan upaya untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang berkualitas, seorang auditor sangat dipengaruhi oleh

stik personel auditor tersebut. Karakteristik seorang auditor berasal dari internal (*dispositional attributions*) yaitu mengacu pada perilaku individu



yang ada dalam diri seseorang, dan faktor eksternal (*situational attributions*) mengacu pada lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang yang mendorong seseorang (auditor) untuk melakukan suatu tindakannya. Begitu halnya (Zulfahmi, 2005) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri manusia sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan karakteristik kelompok atau organisasi.

Penelitian (Queena & Rohman, 2012) menekankan pentingnya mengamati hubungan independensi, obyektifitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas, etika, dan skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit. Sementara itu penelitian (Hadi, dkk, 2017) menekankan pentingnya mengamati kompetensi, independensi, pengaruh tekanan ketaatan serta sistem pengendalian intern terhadap kualitas audit.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan atau audit, seharusnya sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis (3E) dalam melakukan audit dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sehingga akan terwujud akuntabilitas publik yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Hadi, dkk, 2017).

amun fakta menyatakan lain, fenomena saat ini masih banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi,



penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya. Memerlihatkan bahwa kinerja Lembaga Pengawas tidak terlepas di dalamnya Inspektorat sebagai APIP yang bertugas di daerah masih belum optimal. Termasuk juga Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.

Inspektorat Kabupaten Toraja Utara adalah bagian dari SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan berada dalam posisi yang sejajar dengan dinas atau badan lain di lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Sebagai auditor internal pada pemerintah Kabupaten Toraja Utara, hasil pemeriksaan Inspektorat hanya sebatas pada pemberian saran kepada kepala daerah seperti sanksi, mutasi atau pemberhentian dan rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum. Untuk implementasi dari saran-saran tersebut merupakan kewenangan dari kepala daerah dan Aparat Penegak Hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagai auditor internal pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Inspektorat masih memiliki banyak kelemahan dan kekuarangan baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan. Masih banyak pegawai pada Inspektorat yang diikutsertakan dalam pemeriksaan yang masih terbatas khususnya dalam hal objektivitas, kompetensi, independensi dan pengalaman kerja serta integritas, yang akhirnya menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan Yang masih bias, tidak jelas dan tepat.

Sering terjadi pada Inspektorat Kabupaten Toraja Utara karena kurangnya

man kerja yang dimiliki oleh pegawai dalam bidang audit mengakibatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemeriksaan belum maksimal. Yang bisa



terlihat pada beberapa laporan hasil pemeriksaan kinerja atas beberapa SKPD dan investigasi yang mendapat penilaian rendah dari KPK oleh karena kurangnya pengalaman kerja dalam pemeriksaan tersebut. Dalam proses pelaksanaan pengawasan dan penyusunan Ketas Kerja Audit dan laporan hasil pemeriksaan pun terkadang bermasalah dalam hal ketepatan waktu serta laporan yang dihasilkan belum akurat dan jelas serta singkat karena minimnya pengalaman dalam hal penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang dimiliki oleh pegawai yang ditugaskan. Sebagian besar pegawai memiliki pengalaman kerja dalam bidang audit di bawah 10 tahun.

Untuk integritas seorang APIP harus memiliki rasa tanggungjawab, berani mengambil resiko dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya di lapangan terkadang tidak mudah menjaga integritas, biasanya terjadi jika auditor yang ditugaskan memiliki hubungan baik di luar kantor dengan yang diaudit, atau yang diaudit adalah personel yang jabatannya lebih tinggi dan karena adanya intervensi dari pimpinan tertinggi yakni Kepala Daerah sehingga dapat mempengaruhi prosedur audit dan pelaksanaan audit pemeriksaan hingga pengungkapan temuan yang tidak memuat semua fakta dalam laporan hasil pemeriksaan. Di samping itu masih banyak temuan-temuan yang diangkat lemah dasar hukumnya karena masih ada pegawai Inspektorat yang belum terlahui menguasai aturan serta mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat dilihat bahwa pada Inspektorat Kabupaten

ara, tingkat integritas dari para pemeriksa itu masih belum optimal, karena banyak yang belum berani untuk mengangkat dengan benar pelanggaran-



pelanggaran yang terjadi, belum bijaksana dalam mengangkat hasil pemeriksaan dan pemberian rekomendasi serta belum berani untuk mengambil sepenuhnya resiko pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan seorang auditor terkadang sangat sulit untuk bersifat objektifitas dan independen karena adanya hubungan kekeluargaan dengan auditi. Hal ini dilatar belakangi oleh karena adat dan budaya lokal yang masih sangat mengedepankan hubungan kekerabatan.

Independensi seorang APIP terkadang tidak mudah dipertahankan karena pegawai yang ditugaskan dalam bidang pengawasan, di sisi lain juga bersosialisasi dengan pegawai dan atau masyarakat, serta sulit memposisikan diri untuk bersikap netral. Sehingga seorang APIP sulit menghindari konflik kepentingan dan kepentingan organisasi pemeriksa dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan yang sebenarnya. Terlebih di Kabupaten Toraja Utara, sebagian besar auditor dan pegawai yang bekerja di Inspektorat kadangkala memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak auditan, sehingga masih sulit untuk menjamin independensi dalam pelaksanaan audit.

Objektivitas juga terkadang tidak mudah dipertahankan karena dalam melaksanakan tugasnya APIP dipimpin seorang pimpinan SKPD yang merupakan puncak otorisasi dasar pelaksanaan tugas audit sampai pada pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai jenjang jabatan di dalamnya, sehingga seorang APIP sangat sulit terbebas dari

untuk mengungkap temuan yang sebenarnya dala laporan hasil pemeriksaan. Fenomena di Inspektorat Toraja Utara, Laporan Hasil Pemeriksaan



belum terlalu objektif karena masih sering diintervensi dengan kebijakan dari Pimpinan tertinggi, seperti Bupati.

Kompetensi serta pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP membutuhkan keterampilan khusus, sehingga APIP merupakan sebuah jabatan profesi yang menuntut personilnya memiliki kompetensi yang handal dimana seorang APIP harus memiliki pendidikan formal minimal S1, mengikuti pelatihan yang memadai dalam bidang auditing, akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, memiliki sertifikasi auditor namun kenyataannya di lapangan masih ada pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan sehingga belum dapat melaksanakan proses audit sampai pada pelaporan dan masih terdapat APIP yang tidak pernah mengikuti diklat teknis. Fenomena yang terdapat pada Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, masih ada beberapa pegawai yang belum mengikuti sama sekali diklat-diklat yang terkait dengan pemeriksaan dan juga latar belakang pendidikan formal masing-masing pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan walaupun sebagian besar sudah S1. Disamping karena kurang tersediaan anggaran mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pegawai Inspektorat dalam seminar atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pemeriksaan.

Agar kedepan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara memperhatikan standar audit yang merupakan prinsip-prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan bagi auditor untuk menjamin mutu hasil audit dan konsistensi

an tugas audit. Setiap melakukan audit seorang auditor harus akan standar yang ditentukan. Standar audit yang menjadi dasar



pelaksanaan audit bagi APIP terdiri dari lima standar yaitu: a. Prinsip-prinsip dasar mensyaratkan bahwa seorang auditor harus taat kepada Piagam Audit, independensi, obyektivitas, serta kode etik APIP. b. Standar Umum yang terdiri atas Kompetensi, perilaku Profesional, dan program pengembangan dan penjaminan kualitas . c. Standar pelaksanaan auditor harus melakukan dan membuat perencanaan, supervisi, kendali intern, mencari bukti audit, mentaati peraturan perundang-undangan, dan membuat kertas kerja audit. d. Standar pelaporan setelah selesai pelaksanaan audit auditor harus membuat laporan secara tertulis dan segera serta distribusi kepada yang berhak. e. Standar tindak lanjut adalah hasil – hasil temuan tersebut harus dipantau atas penyelesaian tindak lanjutannya.

Dan mengacu pada Kode Etik APIP yang bertujuan mengatur hubungan antara: auditor dengan rekan kerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan obyek pemeriksaannya dan auditor dengan masyarakat. Menurut Yosephus, (2010) kode etik profesi merupakan kumpulan asas-asas atau norma moral yang mengatur perilaku sekelompok orang yang tergabung dalam suatu profesi tertentu. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi agar auditor antara lain integritas, obyektivitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; obyektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.



Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga sikap/perilaku APIP dalam akan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga

mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan. Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Tidak mudah menjaga independensi, obyektifitas serta integritas auditor. Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut sehingga penulis menganggap penting untuk meneliti pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas dan kompetensi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan
3. Apakah obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan
4. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan
2. Pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan
3. Pengaruh objektivitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan
4. Pengaruh Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan
5. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis, khususnya bagi penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya pada bidang audit sebagai wujud adopsi teori agensi dan teori atribusi. Kedua teori tersebut terkait dengan *adverse selection* dan *moral hazard*, serta *dispositional attributions* dan *situational attributions*.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi lembaga APIP (Inspektorat Kabupaten Toraja Utara) sebagai *stakeholders* internal agar senantiasa untuk menggunakan dan meningkatkan keahlian para auditornya agar dapat diperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi menjelaskan hubungan perilaku dengan sikap dan karakteristik individu. Seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi di lingkungan sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* mengacu pada perilaku individu yang ada dalam diri seseorang (faktor internal) seperti kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh seorang auditor, dan *situational attributions* mengacu pada lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap perilaku (faktor eksternal) seperti tekanan dan aturan (Hadi, dkk, 2017)

(Robbins, 2006), menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana seorang individu menginterpretasikan perilaku seseorang berhubungan dengan bagian tertentu pada lingkungan yang relevan. Menurut asumsi para ahli teori atribusi yang merupakan ciri dari teori atribusi menjelaskan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka berada (Robbins, 2006). Hal tersebut menjelaskan bahwa perilaku berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, sehingga sikap dan karakteristik tersebut mampu menghadapi situasi di lingkungan tertentu seperti halnya ketika melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pemerintah, sehingga perilaku APIP dalam bertindak dilakukan harus



sesuai kemampuan, kaidah aturan dan prosedur yang relevan di dalam lingkungan tersebut.

### 2.1.2 Auditing

Menurut (Mulyadi, 1998) auditing adalah proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut (Arens & Loebbecke, 2000) auditor dapat dibedakan atas tiga antara lain:

- a. Auditor internal, yaitu auditor yang bekerja pada suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen.
- b. Auditor eksternal, yaitu auditor yang memberikan jasa profesionalnya kepada pihak ekstern diluar perusahaan.
- c. Auditor pemerintahan, yaitu auditor yang bekerja bagi kepentingan pemerintahan yaitu melaksanakan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.



Dalam auditing ada lima konsep dasar yang dikemukakan oleh (Mautz & Sharaf , 1961) antara lain:

- a. Bukti (*evidence*), tujuannya adalah untuk memperoleh pengertian, sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan yang dituangkan dalam pendapat auditor. Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan.
  - b. Kehati-hatian dalam pemeriksaan, konsep ini berdasarkan adanya isu pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggungjawab (*prudent auditor*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggungjawab yaitu tanggungjawab seorang professional dalam melaksanakan tugasnya.
  - c. Penyajian atau pengungkapan yang wajar, konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar.
  - d. Independensi, yaitu suatu sikap yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.
  - e. Etika perilaku, berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari seorang auditor professional yang independen dalam melaksanakan audit.
- Pengguna laporan keuangan yang diaudit mengharapkan auditor untuk:

1. Melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independen dan objektivitas.



2. Mencari dan mendeteksi kekeliruan penyajian yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
3. Mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan.

### 2.1.3 Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu (Sari, 2011). Menurut (Manulang, 1984) pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

Menurut Libby dan Frederick (1990) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

Menurut (Anoraga, 2004) pengalaman kerja adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Menurut (Libby & Frederik , 1990) pengalaman kerja yang dimiliki auditor cukup mempengaruhi kualitas audit. Mereka menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam menielokan temuan audit. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor alam memprediksi kinerja auditor.



Dalam Keputusan Nomor:KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia ,Standar Audit Intern Pemerintah dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dalam pelaksanaan pemeriksaan pimpinan APIP harus mengalokasikan Auditor yang mempunyai latar belakang pendidikan formal, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kompetensi lain serta pengalaman sesuai dengan kebutuhan audit.

#### 2.1.4 Independensi

Menurut (Simamora, 2002) independensi berarti bahwa auditor harus tidak memihak dan tidak bias terhadap informasi keuangan yang di auditnya maupun terhadap penyusun dan pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu, auditor harus independen dalam kenyataan (*in fact*) dan dalam penampilan (*in appearance*). Menurut (Boynton, 2001) dalam standar umum *Generally Accepted Government Auditing Standards* (GAGAS), independensi auditor berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi audit dan auditor perorangan, apakah pemerintah atau swasta, harus bebas dari masalah pribadi serta eksternal yang merusak independensi, harus secara organisasional independen, dan harus mempertahankan sikap serta penampilan yang independen. Pemeriksa harus bebas, dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Menurut (Halim, 2008) dalam menjalankan tugas, auditor harus mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa professional.

(2007) menyatakan, independen dalam audit mencakup:



- a. Dalam perencanaan audit yang berarti bebas dari pengaruh manajemen dalam menetapkan prosedur audit, menentukan sasaran dan ruang lingkup.
- b. Dalam pelaksanaan yang berarti bebas dalam mengakses aktivitas yang akan di audit.
- c. Dalam pelaporan yang berarti bebas dari usaha untuk menghilangkan mempengaruhi makna laporan serta bebas mengungkapkan fakta.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor mendefinisikan independensi adalah kebebasan posisi seseorang baik dalam sikap maupun penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakannya. Unsur yang menunjang perilaku ini antara lain:

- a. APIP tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan pihak yang diawasi.
- b. APIP harus memiliki keahlian yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan.

### 2.1.5 Obyektifitas

Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data atau informasi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Menurut (Mulyadi, 2002) obyektivitas merupakan kebebasan sikap mental yang harus

diwujudkan oleh auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak boleh mempertimbangkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain. Setiap auditor



harus menjaga objektivitas dan dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. Menurut (Boynton, 2001) dalam prinsip-prinsip internal auditor menyatakan bahwa obyektifitas auditor terkait dengan memberikan penilaian yang berimbang terhadap semua situasi yang relevan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh pihak-pihak lain dalam membentuk penilaian.

Lebih lanjut (Mulyadi, 2002) mengemukakan bahwa situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, yang harus cukup dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. Adakalanya auditor dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektivitasnya.
- b. Adakalanya tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan mungkin terjadi. Ukuran kewajaran harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas.
- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- d. Memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa professional mematuhi prinsip obyektivitas.
- e. Tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan professional mereka atau terhadap orang-orang yang



berhubungan dengan mereka, dan harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi professional mereka ternoda.

Menurut (Agoes, 2012) dalam prinsip-prinsip fundamental etika obyektifitas adalah seorang akuntan professional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan professional (*a professional accountant should not allow bias, conflict of interest, or under influence of others to override professional or business judgments*).

Dalam Buku Pedoman Kode Etik dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dalam KEP-005/AAIPUDPN/2014 tanggal 24 April 2014, obyektifitas diartikan sebagai sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Obyektivitas mengharuskan auditor tidak membedakan judgment-nya terkait audit kepada orang lain. Ancaman terhadap obyektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Unsur perilaku dapat yang menunjang aturan perilaku ini antara lain:

- a. Dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan yang resmi.
- b. Bersikap tidak takut mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinan perlu dilakukan.
- c. Tidak dapat diintimidasi serta tidak tunduk karena tekanan orang lain,

bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan walau dibawa ancaman.



- d. Tidak berangkat tugas memeriksa dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain.
- e. Tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional objek yang diperiksa.
- f. Tidak menerima biaya pemeriksaan yang menjadi beban objek yang diperiksa.
- g. Dapat diandalkan dan dapat dipercaya.
- h. Penuh pertimbangan dan matang dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis.

### 2.1.6 Integritas

Menurut (Covey, 1989) integritas adalah kehormatan pada diri kita sendiri, suatu bagian fundamental dari etika karakter, dan inti dari pertumbuhan proaktif. (Keraf & Soni, 1998), menyatakan bahwa integritas adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dan tindakan bisnis yang diambil. Inti dari integritas adalah apa yang disebut sebagai *the golden rule* atau kaidah emas, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan dan jangan dilakukan pada orang lain apa yang anda tidak ingin orang lain perlakukan kepada anda.

Menurut (Boynton, 2001) dalam prinsip-prinsip auditor internal, integritas auditor internal mencakup kejujuran, ketekunan, dan tanggungjawab. (Agoes, 2012) menyatakan dalam prinsip-prinsip fundamental etika integritas adalah akuntan professional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua



hubungan bisnis dan profesionalnya (*a professional accountant should be straightforward and honest in all professional and business relationship*).

Dalam Buku Pedoman Kode Etik dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dalam KEP-005/AAIPUDPN/2014 tanggal 24 April 2014, integritas adalah kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab, sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

- a. Jujur adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsip-prinsip moral (lurus hati), tabiat suka akan kebenaran (tidak curang), tulus hati (ikhlas) serta berperasaan halus mengenai etika keadilan dan kebenaran. Kejujuran, diperlukan orang yang:

1. Taat pada segala aturan baik sedang diawasi maupun tidak.
2. Bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada
3. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, yang dapat mengganggu integritas serta mengurangi objektivitasnya.

- b. Berani berarti tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tindak tanduk karena tekananyang dilakukan oleh orang lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya. Keberanian dapat pula diartikan sebagai tindakan mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan. Serta diartikan orang yang mantap dan memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan.



- c. Bijaksana diartikan sebagai sikap yang selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibatnya dengan seksama. Dalam hubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, bijaksana diartikan sebagai sikap yang mempertimbangkan kepentingan Negara. Bijaksana bukanlah diartikan secara sempit sebagai sikap mempertimbangkan keadaan pribadi seseorang/sekelompok orang suatu unit organisasi untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bertanggungjawab adalah suatu sikap yang tidak mengelak, menyalahkan orang lain atau mengakibatkan kerugian atau kemungkinan kerugian kepada orang lain dan dapat pula diartikan sebagai tindakan untuk menyelesaikan setiap tugas sebagaimana mestinya. Unsur perilaku yang dapat menunjang aturan perilaku ini adalah:
1. Memandang suatu masalah dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku
  2. Dalam menyusun rekomendasi, pemeriksa harus berpegang kepada ketentuan/peraturan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar rekomendasi dapat dilaksanakan.
  3. Memiliki rasa tanggung jawab bila hasil pemeriksaannya ternyata masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.
  4. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
  5. Berani menghadapi segala resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya.



6. Dapat memotivasi diri dengan menunjukkan antusiasme yang konsisten.
7. Dengan membangkitkan diri dan menggerakkan dirinya sendiri secara terus-menerus untuk selalu bekerja.
8. Berbuat selalu sopan kepada pihak yang diperiksanya.
9. Dalam bertingkah laku maupun dalam bersikap harus disesuaikan dengan norma yang berlaku.

### 2.1.7 Kompetensi

Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang (Gottfredson dan Holland, 1990). (Spencer & Spencer, 1993) kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaan (Boyatzis, 1982), menyatakan bahwa kompetensi pegawai dalam bidang pekerjaan tertentu didasari oleh ciri dari pegawai tersebut, seperti motif, sifat atau watak, keterampilan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan peran sosial, atau ilmu pengetahuannya yang menghasilkan kinerja yang efektif atau superior dalam bekerja.

(Sutrisno, 2009) menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.



2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
4. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang, tidak senang, suka, tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.
6. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.

Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian, profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium (Ida, 2005). Auditor harus memiliki keahlian

keahlian tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilayani oleh APIP. Sertifikasi jabatan dan pendidikan dan



pelatihan berkelanjutan, antara lain pemeriksa harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan professional berkelanjutan (*continuing professional education*).

Dalam Buku Pedoman Kode Etik dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dalam KEP-005/AAIPUDPN/2014 tanggal 24 April 2014, auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan audit menurut hukum dan memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup untuk melakukan tugas audit. Auditor sebagai institusi mempunyai hak atau kewenangan melakukan audit berdasarkan dasar hukum pendirian organisasi itu (mandat audit) atau penugasan.

Auditor sebagai individu mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan surat tugas audit. Kompetensi menurut hukum (dasar kewenangan) lazimnya dicantumkan di dalam surat tugas audit dan laporan hasil audit. Kompetensi ditunjukkan pula dengan keharusan bagi setiap auditor untuk memiliki keterampilan atau kemahiran profesi auditor yang diakui umum untuk melakukan audit. Karena itu secara profesi tidak semua orang boleh melakukan audit.

### **2.1.8 Kualitas Hasil Pemeriksaan**

Kualitas hasil pemeriksaan adalah merupakan produk akhir dari suatu proses pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang memuat hasil pemeriksaan dan hasil dari pemeriksa, tanggapan auditan, pendistribuan laporan, dan tindak



lanjut dari rekomendasi APIP sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan BPKP tahun 2004.

Kualitas hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang pengendalian intern efektif, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggungjawab pada entitas yang diperiksa, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Batubara, 2008). Sementara DeAngelo (1981) menyatakan kualitas hasil pemeriksaan sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan benar menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan.

Dalam standar pemeriksaan keuangan negara menyatakan kualitas hasil pemeriksaan yaitu laporan hasil pemeriksaan yang memuat tentang pengendalian intern yang baik, tidak terdapat kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepatutan terhadap ketentuan perundang-undangan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggungjawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.

Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan telah dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapatkan *review* dan tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab tidak hanya

p temuan dan simpulan yang dibuat oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan yang direncanakan. Pemeriksa harus meminta pejabat yang



bertanggungjawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan dan simpulan termasuk mengungkapkan tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau simpulan yang diambil. Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan dan simpulan dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan temuan dan simpulan, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh (Christina, 2007) tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. (Kasidi, 2007) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran besarnya KAP (Kantor Akuntan Publik), lamanya hubungan audit dengan klien, biaya jasa audit, pelayanan konsultasi manajemen oleh auditor kepada klien, keberadaan komite audit. Sementara itu, variabel dependen adalah independensi auditor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif antara ukuran kantor akuntan publik,

hubungan audit, biaya jasa audit, pelayanan konsultasi manajemen dan an komite audit pada perusahaan klien terhadap independensi auditor.



Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Ida , 2005) tentang pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit dan resiko audit terhadap skeptisisme professional auditor dan ketetapan pemberian opini akuntan publik. Penelitian ini menggunakan variabel independen seperti etika, kompetensi, pengalaman audit dan resiko audit. Sementara variabel dependennya adalah skeptisisme professional auditor dan ketepatan pemberian opini audit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika, kompetensi, pengalaman audit dan resiko audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme professional auditor baik secara parsial maupun secara simultan. Kemudian etika, kompetensi, pengalaman audit, resiko audit dan skpetisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik baik secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian lain dilakukan oleh (Asih, 2006) tentang pengaruh pengalaman terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pengalaman yang diperoleh dari lamanya bekerja menjadi auditor, pengalaman yang diperoleh auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan, pengalaman yang diperoleh auditor dari banyaknya jenis perusahaan yang diaudit, pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja, sedangkan variabel dependennya yaitu keahlian auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman sebagai auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada keahlian auditor.

Penelitian yang dilakukan (Sukriah, dkk, 2009) tentang pengaruh

kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap hasil pemeriksaan. Responden penelitian yang digunakan adalah seluruh



pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat Kota Lombok dengan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Dari penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan sedangkan integritas dan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Dari penelitian yang dilakukan (Mursalin, 2013) melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan dengan populasi seluruh aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten Enrekang dengan teknik penentuan sampel adalah survey karena menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian. Dari penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa pengalaman kerja, independensi, dan obyektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan integritas dan kompetensi tidak signifikan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

